

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : KR. 514/AKD6/BAK/2014



TENTANG

PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM,

- Menimbang : a. bahwa pakaian seragam merupakan salah satu identitas yang menjadi kebanggaan serta pembeda, menciptakan kedisiplinan, juga kerapian dan keindahan bagi mahasiswa sebagai penggunaanya.
- b. bahwa untuk tercapainya hal dimaksud butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan ketentuan model, warna dan penggunaan seragam mahasiswa selama perkuliahan di lingkungan Universitas Telkom.
- c. bahwa memperhatikan butir (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan ketentuan pakaian seragam di lingkungan Universitas Telkom dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Telkom.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri ke Universitas Telkom, *jo.* Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom.
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : 0318/00/SET-04/YPT/2014 Tentang Statuta Universitas Telkom.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Rektor Universitas Telkom Nomor : 003/ORG.22/REK.0/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pakaian Seragam Mahasiswa di Lingkungan Universitas Telkom.
2. Surat Edaran Wakil Rektor IV Universitas Telkom Nomor : 048/MHS2/WR4.00/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pakaian Seragam Mahasiswa di Lingkungan Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM;**
- KESATU : Memberlakukan penggunaan pakaian seragam mahasiswa di lingkungan Universitas Telkom dengan ketentuan sebagai berikut :


No	Hari	Atasan	Bawahan
1	Senin	Kemeja Seragam Universitas Telkom	Celana/Rok Panjang
2	Selasa & Rabu	Kemeja Putih	Celana/Rok Panjang
3	Kamis & Sabtu	Kemeja Bebas Berkerah, bukan bahan kaos	Celana/Rok Panjang
4	Jum'at	Kemeja Batik	Celana/Rok Panjang

KEDUA/.....*16/14*

- KEDUA : Mengesahkan model, bentuk dan warna Kemeja Seragam Universitas Telkom sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 Juli 2014

UNIVERSITAS TELKOM


Universitas
Telkom
Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng, Ph.D.
Rektor

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : KR. 514 /AKD6/BKA/2014
TANGGAL : 22 Juli 2014

KEMEJA SERAGAM UNIVERSITAS TELKOM

1. Pria



2. Wanita



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 Juli 2014
UNIVERSITAS TELKOM


Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng, Ph.D.
Rektor

SUB UNIT :

AGENDA NO.

UNIT ORGANISASI : Kemahasiswaan

DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
OLEH	

KONSEPTOR : Prasetyo Adi P

DIKETIK / DIKERJAKAN : Prasetyo Adi P

DIPERIKSA OLEH : Soni Sadono

Kurniawan

NOMOR :

Bandung,

7-Jul-14


DITETAPKAN :

Kepada Yth :


Perihal:


SK Seragam Tel U


Tembusan :


Rektor

Mochamad Ashari


SEBELUM DITETAPKAN :

Wakil Rektor I

Heroe Wijanto

Wakil Rektor II

Djusnimar Zultilisna

Wakil Rektor III

AMA Suyanto

Wakil Rektor IV

M. Yahya Arwiyah

Direktur Kemahasiswaan

Hendratno

Berkas Kembali Pada Unit : Kemahasiswaan

Lampiran :

10/6/14 ok. 10 korbel 1 10/14/14